

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Prosedur**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan prosedur menurut Baridwan (2002:3) adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Prosedur menurut Mulyadi (2008:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

#### **B. Pajak**

##### **1. Definisi Pajak**

Berikut ini beberapa pengertian pajak yang dikutip Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2016:3) sebagai berikut :

- a. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

b. oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **3. Pengelompokan pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dikelompokkan dalam tiga kelompok:

#### **a. Menurut golongannya**

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **b. Menurut sifatnya**

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:8) sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung didasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 5. Tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) Tarif Pajak sebagai berikut:

### a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

**C. Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Resmi, 2014:78).

1. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008).

Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

- a. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

- b. Warisan.
- c. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
- d. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

## **D. Pajak Penghasilan Pasal 23**

### **1. Pengertian pajak penghasilan pasal 23**

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2016:285)

### **2. Pemotong PPh Pasal 23**

Menurut Mardiasmo (2016:285) Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.

- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

### 3. Objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Deviden.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21

dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21, Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- f. Imbalan dengan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- g. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang terdiri atas:
  - 1) Penilai (*appraisal*);
  - 2) Aktuaris;
  - 3) Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
  - 4) Hukum;
  - 5) Arsitektur;
  - 6) Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - 7) Perancang (*design*);

- 8) Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 9) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Penebangan hutan;
- 13) Pengolahan limbah;
- 14) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Perantara dan/atau keagenan;
- 16) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 18) Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) Mixing film;
- 20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, *klise*, banner, *pamphlet*, *balih* dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 22) Pembuatan dan/atau pengelolaan website;

- 23) Internet termasuk sambungannya;
- 24) Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
- 28) Maklon;
- 29) Penyelidikan dan keamanan;
- 30) Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Pembasmian hama;
- 33) Kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Sedot septic tank;
- 35) Pemeliharaan kolam;
- 36) Katering atau tata boga;

- 37) Freight forwarding;
- 38) Logistik;
- 39) Pengurusan dokumen;
- 40) Pengepakan;
- 41) Loading dan unloading;
- 42) Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Pengelolaan parkir;
- 44) Penyondiran tanah;
- 45) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Pemeliharaan tanaman;
- 48) Permanenan;
- 49) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) Dekorasi;
- 51) Pencetakan/penerbitan;
- 52) Penerjemahan;
- 53) Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Pelayanan pelabuhan;
- 55) Pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Pengelolaan penitipan anak;

- 57) Pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Sertifikasi;
- 60) Survey;
- 61) Tester;
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

#### **4. Pengecualian objek pemotongan PPh Pasal 23**

Menurut (Mardiasmo, 2016:286) penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, kepemilikan saham pada badan yang memberikan

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **5. Tarif pajak PPh Pasal 23**

Menurut Mardiasmo (2016:287) Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah :

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
  - 1) Dividen;
  - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 3) Royalti;
  - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;

b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas:

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Wajib Pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### **E. Pengertian Jasa**

Menurut Lovelock dan Wirtz (2004), jasa didefinisikan sebagai sebuah aktivitas ekonomis yang menghasilkan nilai dan menciptakan manfaat untuk pelanggan pada waktu dan tempat yang spesifik dengan membawa sebuah keinginan terjadinya pertukaran dalam, atau atas kepentingan dari penerima jasa. Menurut Kotler (2002) Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

## F. Pencucian Kereta







Pencucian kereta adalah salah satu aktivitas kebersihan yang ada pada PT. Kereta Api Indonesia Daop V Purwokerto. Pengadaan pencucian kereta PT. Kereta Api Indonesia Daop V Purwokerto dilakukan dengan kerja sama pada lembaga atau badan. Pencucian kereta ini termasuk perawatan rutin yang dilakukan di Depo Kereta Api dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kebersihan kereta api.











### G. Simbol-simbol Pembuatan *Flowchart*

Simbol-simbol yang sering digunakan dalam pembuatan *flowchart*.










Gambar 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir (*Flowchart*)

Simbol	Nama	Penjelasan
<i>Simbol-simbol input/output</i>		
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan; dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer.
	Dokumen rangkap	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama didalam satu paket.
	Input/output, Jurnal/Buku Besar	Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen.
	Pemasukan data on-line	Entri data oleh alat on-line seperti terminal CRT atau komputer pribadi
	Tampilan	Informasi ditampilkan oleh alat output on-line seperti terminal CRT atau monitor komputer PC
	Terminal CRT, Komputer Pribadi	Simbol tampilan dan entri data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi

Lanjutan Gambar 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir (*Flowchart*)

Simbol	Nama	Penjelasan
Simbol-simbol Pemrosesan		
	Pemrosesan Komputer	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi
	Kegiatan manual	Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual
	Kegiatan Campuran	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer
	Kegiatan pemasuka data off-line	Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data off-line (entri data ke disket, register kas)
	Disk bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet; digunakan untuk menimbolkan file induk (master file)
	Pita bermagnet	Data disimpat dalam sebuah pita bermagnet
	Disket bermagnet	Data disimpan dalam sebuah disket
	Penyimpanan on-line	Data disimpan sementara dalam file on-line dalam sebuah media direct access seperti disket

Lanjutan Gambar 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir (*Flowchart*)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual.
	Arus dokumen atau pemrosesan	Arah arus dokumen atau pemrosesan; arus normal adalah ke kanan atau ke bawah
	Arus data atau informasi	Arah arus data atau informasi; sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi
	Penghubungan dalam sebuah halaman	Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman berbeda.
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program; juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal.
	Keputusan	Sebuah tahap pembuatan keputusan; digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara
	Anotasi	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan, atau catatan sebagai klarifikasi

Sumber : Krismasji, 2015